



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, bahwa perjanjian hibah langsung harus ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah;
- b. bahwa dalam melakukan register atas hibah langsung, pemberian kuasa untuk menandatangani perjanjian hibah merupakan salah satu dokumen yang harus dilampirkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Hibah Langsung di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Pendelegasian wewenang pelaksanaan hibah langsung di Kementerian Ketenagakerjaan dari Pengguna Anggaran kepada:
1. Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan untuk atas nama Menteri Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian hibah langsung di Kementerian Ketenagakerjaan;
 2. Sekretaris Jenderal dalam pengajuan permohonan nomor register hibah.
- KEDUA : Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Hibah menurut bentuknya:
 - a. uang;
 - b. barang/Jasa; atau
 - c. surat berharga.
 2. Hibah menurut sumbernya:
 - a. dalam negeri; atau
 - b. luar negeri.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan hibah langsung, pejabat penerima wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI